BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 26 September 2018

Nomor : 037/RI – 07/HK.01.00/9/ 2018
Lampiran :
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN Pada Kampanye Pemilu 2019**

Kepada Yth;
Kepala Dinas/Lembaga/Badan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

di-
Pasir Pengaraian

Dengan Hormat,

Berkenaan telah masuknya penyelenggaraan tahapan Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang akan berlangsung mulai tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019 (selama 203 hari) maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan kepada Bapak/Ibu selaku Kepala Dinas/Lembaga/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu hal-hal terkait dengan Peraturan Perundang-undangan dan himbauan Pencegahan sebagai berikut ini :

1. **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**
   Pasal 1 Angka 1
   Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
   Pasal 9 Ayat (2)
   Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

2. **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**
   Pasal 101
   Huruf d
   mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
   Pasal 282
   Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
   Pasal 283
   Ayat (1)

Dipindai dengan CamScanner

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudatr masa Kampanye

Ayat (2)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

3. **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

Angka 12

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

Angka 13

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

Pasal 5

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 7

Ayat (1)

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

Ayat (3)

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

Dipindai dengan CamScanner

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 12
Angka 6
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c;
angka 7
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b;

4. **Surat menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/71/M.M.00.00/2017 tanggal 27 Desember 207 Hal : Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagai penegasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2014 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.**

Pasal 11
Huruf c
Dalam hal etika terhadap diri sendiri PnS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafilitas dengan patai politik
Pasal 15
PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanki moral berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina Kepegawaian
Pasal 15
PNS yang melakukan pelanggaran Kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi majelis Etika.

Berlandaskan pada ketentuan dalam Peraturan Perudang-undangan diatas dan dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan umum legislatif dan Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019 sebagai mana amanat Pasal 101 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya pada masa tahapan Kampanye, maka melalui surat ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Menghimbau Kepada rangka Kepala Dinas/Lembaga/Badan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu untuk :

Dipindai dengan CamScanner

1. Tidak memberikan dukungan dan/atau keberpihakan kepada partai politik Peserta Pemilu, Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dengan cara apapun, sebagaimana yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum, selama, dan sesudahnya masa kampanye
2. Tidak terlibat atau melibatkan diri dan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu partai politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019
3. Mensosialisasikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN dilingkungan kedinasan/Kelembagaan /Badan yang Bapak/Ibu Pimpin untuk menjaga Netralitas dan tidak melakukan/melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik Peserta Pemilu, Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 selama maupun sesudah masa kampanye mliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan, me-like medsos yang bersifat memihak, atau kegiatan pemberian barang kepaa PNS dilingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat yang nantinya dapat berakibatkan menimbulkan permasalahan hukum terhadap ASN dikemudian hari.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

An. Ketua

Gummer Siregar

Tembusan :
1. Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Kepada Yth Bupati Kabupaten Rokan Hulu
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner